PRAKTEK TANAM BULU MATA (EYELASH EXTANSION)

MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Salon Kota Payakumbuh)

SKRIPSI

Diajukan untuk di seminarkan guna memenuhi salah satu
syarat mencapai gelar strata satu (S1) sarjana hukum
pada fakultas syari'ah

Acc pembimbing Skripsi untuk dimunaqashahkan

@Fahmil 31-01-2021



OLEH

FADHILAH AFIFAH RIDIA

1217.032

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2021 M /1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul**“ Praktek Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Payakumbuh)”**yang disusun oleh **Fadhilah Afifah Ridia** Nim **1217032** Telah memenuhi persyaratan ilmiah yang di dilanjutkan ke sidang Munaqasah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah *(Muamalah)* Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Januari 2021

Pembimbing

Fahmil Samiran,Lc.M.Ag.
NIP. 19710621 2003121 1 003



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"Praktek Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kota Payakumbuh)"**yang ditulis oleh **Fadhilah Afifah Ridia.NIM 1217032,** Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2021 M/1441 H. Yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah praktek tanam bulu mata *(eyelash extension)* menurut hukum Islam.

Adapun motivasi penulis dalam pembahasan judul ini dilatar belakangi karena banyaknya orang yang memakai *eyelash extension* yang merupakan salah satu jenis perawatan wanita berupa menanam helai demi helai bulu mata palsu dikelopak mata supaya bulu mata terlihat lebih tebal dan lentik, akan tetapi hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Permasalahan dari penelitian ini adalah apa alasan orang memakai *eyelash extension*, dan bagaimana hukum memakai *eyelash extension* menurut hukum Islam di Harajuku Salon dan Intan Salon Kota Payakumbuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan orang memakai *eyelash extension*, serta mengetahui hukum memakai *eyelash extension* menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriktif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi dilapangan secara sistematika. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan penelitian awal dan wawancara sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan penelitian penulis, alasan orang orang melakukan *eyelash extension* hanya ingin mempercantik dan memperindah dibagian mata hal ini dapat dikategorikan merubah ciptaan Allah SWT, tetapi ada juga sebagian dari kalangan konsumen yang sudah dewasa alasan melakukan *eyelash extension* hanya ingin mempercantik diri untuk suaminya.

Sedangkan menurut hukum Islam praktek tanam bulu mata *(eyelash extension)* jelas hukumnya haram dan tidak diperbolehkan dalam anjuran agama Islam. Karena memakai *eyelash extension* itu kebanyakan mendapatkan kemudharatan dari pada manfaatnya. Jadi objek yang dipakai ini dilarang dalam Islam. Kecuali bagi konsumen yang memakai *eyelash extension* yang berniat untuk mempercantik dirinya di depan suaminya, hal ini dikuatkan oleh pendapat Mazhab Syafi'i yang memberikan perincian dalam hal menyambung rambut dengan selain rambut manusia, mereka mengatakan: "Seorang wanita yang menyambung rambutnya dengan selain rambut manusia bisa saja sambungan tersebut suci atau najis." Jika sambungan tersebut suci, maka perlu ditinjau, jika wanita yang menyambungkan rambutnya tersebut sudah bersuami maka dibolehkan, yang sudah ditetapkan oleh tiga pendapat yaitu:

1. Boleh, apabila sudah mendapat izin suaminya
2. Haram menyambung secara mutlak, artinya meskipun si suami sudah memberikan izin.
3. Boleh secara mutlak, maksudnya walaupun si suami tidak mengizinkan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Penulis skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta dari pihak lain. Oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih orang-orang yang telah bersaja dalam penyelesaian skripsi ini antaranya:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari,Sos, M.Si, Bapak Dr. Novi Hendri, M.Ag, dan Bapak Dr. Miswardi,SH, M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak- Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag, dan Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah *(Muamalah)*, Bapak Beni Firdaus, MA yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak H.Fahmil Samiran,Lc,M.Ag , yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta orang tua penulis, Ayahanda Agus Mudia tercinta dan Ibunda Tersayang Rika, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak Sarah Afrianti selaku pemilik Harajuku Salon beserta karyawan dan juga saudari Intan yang selaku pemilik Intan Salon, berseta konsumen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian disana.
5. Teman-teman seperjuangan pada Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2017 serta sahabat yang selalu memberikan semangat dan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas segalanya karena selama ini telah banyak memberikan semangat.

Penulis menyadari baahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 27 Januari 2021

Penulis

Fadhilah Afifah Ridia
NIM. 1217032